



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/ 027 /SK SD/2007

TENTANG IZIN OPRASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU " EL GHAZY "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Oprasional Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Peraturan Daerah No 4 tahun 2004 tentang pembentukan Organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
8. Keputusan Bupati Bekasi No 47 tahun 2004 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : **Yayasan Pemeliharaan Pendidikan Islam**

Alamat : Jln. Simpang Tiga Setu no 32 Tambun Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SD Swasta

Nama : **SDIT " El Ghazy "**

Alamat : Jl. Smpang Tiga Setu no 32 Tambun Selatan

Mulai tahun pelajaran 2006/2007

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : **31 JAN 2007**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



I, Drs. H. MUHYIDDIN, M.M.M.B.A.
NIP 131270055

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Camat Tambun Selatan;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tambun Selatan;